Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 10911-10922

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara

Vebry M Lumban Gaol[1], Audrey M Siahaan[2], Halomoan Sihombing[3], Verry[4]
[1,2,3] Universitas HKBP Nommensen
[4] STIE Pangeran Antasari
Corresponding Author: Vebry M Lumban Gaol, e-mail: vebry.lumbangaol@uhn.ac,id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Variabel independen pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data primer akan dikumpulkan dengan cara melakukan penyebaran kuisioner secara online (google form). Penilaian Kuisioner menggunakan skala likert. Jumlah sampel yaitu 60 responden yang terdapat di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan para pelaku UMKM.. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten tapanulinutara demikian juga dengan variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten tapanuli Utara. Pengetahuan wajib pajak dan sosialiasi pajak lebih ditingkatkan lagi dan lebih disosialisasikan kepada para pelaku usaha UMKM karena dengan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan negera melalui sektor pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Pengetahun wajib pajak; sosialisasi pajak; kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of taxpayer knowledge and tax socialization on taxpayer compliance. The independent variables are taxpayer knowledge and tax socialization, with the dependent variable being taxpayer compliance. Primary data will be collected by distributing an online questionnaire (Google Form). The questionnaire will be assessed using a Likert scale. The sample size is 60 respondents from North Tapanuli Regency and MSMEs. The results show that taxpayer knowledge has a positive effect on taxpayer compliance in North Tapanuli Regency, as well as tax socialization. Taxpayer knowledge and tax socialization should be further enhanced and disseminated to MSMEs because taxpayer compliance will increase state revenue through the tax sector.

Keywords: Taxpayer knowledge; tax socialization; taxpayer compliance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bagaimana sumber-sumber dalam negeri digunakan untuk pembangunan nasional dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah dengan cara yang adil untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan ketahanan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk

memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu, ada hal yang sangat mempengaruhi pembangunan, yaitu dana atau biaya pembangunan itu sendiri, karena melakukan pembangunan di negara ini membutuhkan jumlah dana yang signifikan. Pajak adalah salah satu sumber dana yang paling penting. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

UMKM juga memiliki beberapa kelemahan, seperti akses terbatas terhadap informasi dan kurangnya sosialisasi pajak pemerintah, yang membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Pelaku UMKM dengan sumber daya terbatas dapat menghadapi tantangan administratif dan proses pengelolaan pajak yang rumit. Karena keterbatasan sumber daya, banyak UMKM tidak memiliki tim keuangan yang mampu mengelola kewajiban pajak. Sistem pajak yang kompleks dan kebijakan pajak yang selalu berubah dapat membuat usaha kecil dan menengah (UMKM) bingung dan ragu untuk memenuhi kewajiban mereka. Beberapa pelaku UMKM menganggap pajak tidak sebanding dengan layanan publik yang mereka terima, sehingga mereka malas membayar pajak. Kesulitan Pembayaran Pajak: Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki keuntungan rendah mungkin menghadapi kesulitan membayar pajak, yang dapat mengganggu bisnis mereka. dan tidak memahami peraturan pajak.

Ekonomi Indonesia bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% PDB. Meskipun demikian, peran strategis UMKM dalam hal aspek fiskal masih belum ideal. Hal ini tercermin dari rasio pajak Indonesia yang rendah, atau rasio pajak, yang masih di bawah 11% pada tahun 2023, jauh di bawah rasio pajak negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, yang sudah di atas 15%. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, terutama mereka yang belum terintegrasi secara formal ke dalam sistem perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, pemerintah telah melakukan banyak hal, seperti reformasi administrasi, penerapan tarif pajak yang lebih rendah dan sederhana, dan meningkatkan sistem digitalisasi perpajakan. Reformasi yang nyata mencakup kebijakan seperti PPh Final 0,5% bagi UMKM, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan penerapan UU HPP. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada seberapa banyak pelaku UMKM memahami peraturan pajak dan seberapa banyak mereka terpapar program sosialisasi pajak yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga terkait.

Faktor eksternal seperti sosialisasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan. Otoritas pajak melakukan sosialisasi untuk mendidik orang, berkomunikasi dengan baik, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tanggung jawab pajak mereka. Memanfaatkan platform e-learning pajak, webinar, dan media sosial telah mengubah pendekatan sosialisasi di era digital. Seperti yang terlihat di Malang, Medan, dan daerah lain, sosialisasi

yang intensif dan terfokus dapat meningkatkan kepatuhan, menurut penelitian. Namun, persepsi wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan tingkat komunikasi sangat berpengaruh pada keberhasilan sosialisasi pajak.

Jumlah usaha kecil menengah (UMKM) di Tapanuli Utara, khususnya pada tahun 2023, mencapai sekitar 2238 UMKM. Namun, setelah diwawancarai langsung dengan beberapa pelaku UMKM, kami menemukan bahwa masih banyak usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak tetapi belum melakukannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana membayar pajak.

Serangkaian penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia masih rendah dan diperlukan peningkatan. Semakin banyak penelitian yang dilakukan tentang ketidakpatuhan pajak menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting dan kompleks. Studi yang dilakukan oleh Zaikin et al. (2022), Gaol, V. M. L et al (2023), Kusuma Wardani Erma Wati (2018), dan Winda Tri Hapsari & Endang Sri Utami (2023), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang wajib pajak. Jika wajib pajak lebih memahami, mereka akan lebih patuh. Studi yang dilakukan oleh (Anggriawan & Afrizal Eko, 2020; Karunia Sari, n.d., 2019) menemukan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan mereka. kepatuhan terhadap obligasi pajak.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi yang intensif dapat membantu wajib pajak memahami lebih baik tentang perpajakan, termasuk fungsi, peraturan, mekanisme, dan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Nazilatul,.et al.,2021). Pengetahuan tentang perpajakan adalah hal paling penting yang wajib dimiliki wajib pajak. Tanpa pengeta, wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan dapat meningkatkan sikap wajib pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Naki, 2013).

Tingkat kepatuhan para wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pendekatan sosialisasi selain pengetahuan pajak. Semakin banyak orang yang mengetahui dan memahami tentang pajak melalui sosialisasi, semakin besar kemungkinan mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. S. Utami & Amanah (2018). Sebagian besar masyarakat masih melihat pajak sebagai kewajiban yang harus dibayar daripada kontribusi mereka untuk pembangunan negara karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang pajak. Ini dapat disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa mereka belum menerima manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Diharapkan bahwa sosialisasi ini akan mendorong orang-orang, terutama mereka yang wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban pajak mereka untuk membantu pembangunan negara.

Studi tentang sosialisasi pajak adalah salah satu dari banyak studi yang dilakukan (Zaikin et al., 2022). Mereka menemukan bahwa sosialisasi pajak dapat membantu orang pribadi mengikuti wajib pajak mereka. Studi yang dilakukan oleh S. Utami dan Amanah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pajaknya juga memengaruhi tingkat ketaatan mereka terhadap kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah cara mereka berpartisipasi dalam pembangunan negara, itu disebut kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, Setiyani et al. (2018) menyatakan bahwa pembayaran pajak tidak lagi merupakan tanggung jawab bagi mereka. Semakin banyak orang yang memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani Erma Wati (2018), Yulia Yosi et al., 2020, dan Karunia Sari, n.d. 2019, kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ; 2) Apakah terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut resmi (2019) Pajak kemudian didefinisikan sebagai transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran dasar, dengan "surplus"nya digunakan untuk kehematan publik, yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan investasi publik. Jadi, pajak dapat didefinisikan secara umum sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara untuk digunakan untuk meningkatkan kemakmuran negara.

Setiyani et al. (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep-konsep umum tentang pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan prosedur pengisian pelaporan pajak.

Indikator Pengetahuan Pajak

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, yaitu sebagai berikut: Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan adalah kunci bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Menurut Ningsih & Saragih, (2020) terdapat

beberapa indikator penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, antara lain: 1) Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib pajak; 2) Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan

Sosialisasi Pajak

Irianto & Jurdi (2022) mengatakan sosialisasi pajak adalah kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak melalui media massa, radio, televisi, dan media sosial, antara lain. Setjoatmadja (2021) menjelaskan sosialisasi pajak sebagai berikut: "Sosialisasi pajak adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan, penyadaran terhad tentang pajak."

Indikator Sosialisai Pajak

Menurut Kusuma Wardani Erma Wati (2018), indikator penyelenggaraan, media, dan manfaat sosialisasi digunakan untuk mengukur variabel ini. Indikator sosialisasi pajak adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi pajak mengajarkan WP tentang pentingnya pajak. 2). Sosialisasi pajak dapat mendorong WP untuk membayar pajak. 3). Pertugas pajak memberikan penjelasan dan dukungan tentang pajak. 4). Informasi tentang pajak dapat diakses melalui media cetak dan elektronik seperti spanduk dan iklan, situs web, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dll.

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan telah diteliti dalam Ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan menekankan bagaimana proses sosialisasi memengaruhi perilaku kepatuhan individu. Seseorang lebih cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan sesuai dengan norma internal mereka. Untuk mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi administrasi dan pidana diterapkan untuk Wajib Pajak yang tidak melakukannya.

Wahyuni (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan tanggung jawab perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, yang mencakup perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak terutang, dan pelaporan pajak terutang.

Menurut Surjadjaja & Handayani (2019), kepatuhan wajib pajak adalah sikap Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang pemerintah dan tepat waktu. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketika pembayar pajak melakukan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan, yang seharusnya dilakukan secara sukarela.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2019), merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan. Disebutkan bahwa, meskipun jawaban baru-baru ini didasarkan pada teori yang relevan, mereka belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang bersifat sementara dan bersifat dugaan,

disebut hipotesis. Di sini, istilah "lemah" mengacu pada validitas pernyataan dalam hipotesis, bukan kekuatan hubungan antar variabel. Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penulis mengambil hipotesis berikut:

H1= Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zaikin et al. (2022), "Pengetahuan wajib pajak adalah hasil dari proses memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan ini sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak." Penelitian sebelumnya oleh Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak berdampak pada kesadaran mereka untuk membayar pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak berdampak pada kepatuhan mereka.

H2 = Sosialisasi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Utami et al. (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Karunia Sari dan Saryadi (2019) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang besifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berhubungan satu sama lain.

Penelitian ini melihat 60 usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam studi ini, digunakan. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling, yang berarti bahwa anggota sampel dipilih secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan strata populasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik dengan SPSS. Setelah pendistribusian kuisioner selesai, data dievaluasi melalui analisis statistik deskriptif, uji prasyarat seperti reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas, dan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik t.

$Y = \alpha + \beta1.X1 + \beta2.X2 + \beta2.X3\ \varepsilon$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta1$ = Koefisien Persamaan Regresi Pengetahuan Wajib Pajak

$\beta2$ = Koefisien Persamaan Regresi Sosialisasi Pajak

X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X2 = Sosialisasi Pajak

ε = Standart error

HASIL DAN PRMBAHASAN

Table 1. Statistik Deksripsi

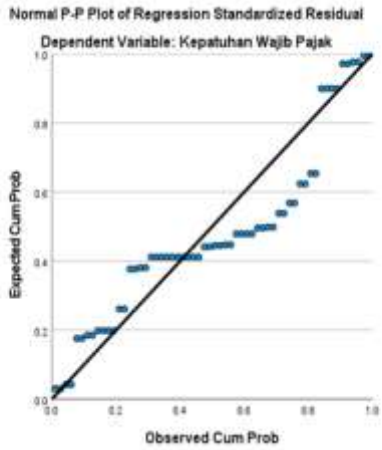
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	60	10.00	20.00	15.8333	2.01828
Sosialisasi Pajak	60	7.00	19.00	15.9000	2.50220
Kepatuhan Wajib Pajak	60	9.00	25.00	20.1333	3.40223
Valid N (listwise)	60				

Untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), yang terdiri dari empat pertanyaan, hasilnya adalah sebagai berikut: nilai minimum 10,00 dan nilai maksimum 20,00; nilai mean 15,8333; dan nilai standar deviasi 2.08128. Data menunjukkan bahwa responden rata-rata mengisi kuisioner untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dengan sikap setuju. Ini menunjukkan bahwa reponden percaya bahwa pengetahuan mereka tentang kewajiban pajak menunjukkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Wajib pajak telah memahami dengan baik ketentuan kewajiban pajak, manfaat membayar pajak, dan hal-hal lainnya.

Selanjutnya adalah sosialisasi pajak (X2), yang terdiri dari empat pertayaan dengan nilai minimum 7,00 dan nilai maksimum 19,00; total deviasi adalah 15,9000. Dimungkinkan bahwa responden merasakan dampak sosialisasi pajak karena rata-rata mereka menjawab pertanyaan variabel sosialisasi pajak (X2). Menurut wajib pajak, pemerintah telah melakukan kampanye sosialisasi melalui media cetak dan sosial. Mereka juga percaya bahwa petugas pajak telah memberikan penjelasan dan pemahaman terbaik tentang perpajakan.

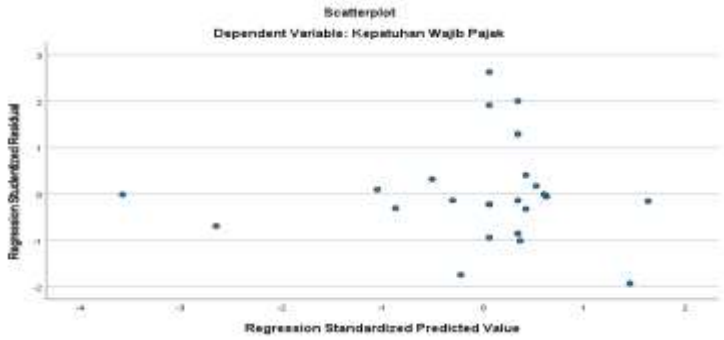
Ada lima pertanyaan untuk variabel dependen, dengan nilai minimum 9,00 dan nilai maksimum 25,00. Nilai rata-rata adalah 20,1333, dan nilai rata-rata adalah 3,40223. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju, yang menunjukkan bahwa mereka patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan menaati pertauran yang berlaku.

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolenearitas, autokorelasi, dan heteroskedetisitas. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu tidak efisien, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi, maka variabel-variabel yang dijelaskan tidak akan efisien.



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Selanjutnya, dengan menggunakan metode uji glejser, gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan jika sig. > 0,05. Sebagai dasar, dapat dilihat dari grafik syarat tidak terjadi gejala heteroskedastisitas bahwa ada titik tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada Y. Dalam grafik hasil olah data SPSS, dapat dilihat bahwa sudah sesuai dengan syarat sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik ScatterPlot

Uji Koefesiensi Determinasi memprediksi menunjukan besaran R-squre senilai 0,834 atau 83,40%. Oleh karena itu menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak berkontribusi sebesar 83,40 % sedangkan 16,60% nya ditentukan oleh faktor lain.

Table 2. Uji Koefesien Korelasi Berganda

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913[a]	.834	.822	1.41031	2.577
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Table 3. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	569.562	2	284.781	143.180	.000[b]
	Residual	113.371	57	1.989		
	Total	682.933	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisai Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Table 4. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.779	1.468		-1.893	.063		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.564	.128	.334	4.415	.000	.508	1.969
	Sosialisai Pajak	.880	.103	.647	8.546	.000	.508	1.969

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Karena nilai t sebesar 3,309 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.00030, hasil penelitian ini mendukung adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H1 diterima. Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mendorong mereka untuk mematuhi hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksa atau diancam dengan sanksi; sebaliknya, seseorang yang sudah mengetahui peraturan perpajakan cenderung melakukan kewajibannya (Anggadini et al., 2022). Irianto & Jurdi (2022) menyatakan bahwa "peran pemerintah sangat penting dalam sosialisasi pajak kepada masyarakat, terutama melalui iklan di media massa, televisi, dan radio. Dengan penyebaran informasi ini, masyarakat akan lebih memahami dan menyadari kewajiban perpajakan mereka." Ini menunjukkan hubungan antara pengetahuan tentang pajak dan kesadaran akan wajib pajak.

Studi lain oleh Qbal & Muslihat (2021) menemukan ada hubungan antara pengetahuan tentang pajak dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, Utami et al. (2023), menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan argumen dan hasil penelitian sebelumnya

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis kedua memperoleh nilai t sebesar 5,882 > nilai t tabel 2.00030 maka H2 diterima. Menurut Hairul Amri (2020) dan (Dewi et al., 2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Susanti (2018), sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas DJP melalui media sosial pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak mulai mendapatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dari informasi yang disampaikan secara terbuka oleh DJP. Pengetahuan yang disosialisasikan, baik secara online maupun offline (seperti melalui pertemuan), akan memberikan dasar pemahaman bagi wajib pajak sebagai landasan untuk kesadaran membayar pajak. (Pulungan & Arifin, 2022)..

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten tapanulin utara. Oleh karena itu, H1 diterima, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Karena nilai t sebesar 3,309 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.00030, hasil penelitian ini mendukung adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Informasi yang dimiliki wajib pajak akan mendorong mereka untuk mematuhi hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksa atau diancam dengan sanksi. demikian juga dengan variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten tapanuli Utara.

Uji hipotesis kedua memperoleh nilai t sebesar 5,882 > nilai t tabel 2.00030 maka H2 diterima. Menurut Hairul Amri (2020) dan (Dewi et al., 2021), kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Susanti (2018), sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas djp melalui media sosial pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu pengetahuan wajib pajak dan sosialiasi pajak lebih ditingkatkan lagi dan lebih disosialisasikan kepada para pelaku usaha UMKM karena dengan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan negera melalui sektor pajak juga akan meningkat..

REFERENSI

Gaol, V. M. L., Sihombing, H. S., & Batu, H. L. (2023). Digital Computer Science for Tax System in SME Taxpayers in Binjai City. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 9(SpecialIssue), 1340–1345. https://doi.org/10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.6643

Karunia Sari, I., & Saryadi. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 3.

Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, 7(1).

Lumban Gaol, V. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan) . Visi Sosial Humaniora, 1(1), 93-105. https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.33

Lumbangaol, V. M., Sihotang, D. P., Siahaan, A. M., & Sihombing, H. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Https://Journal-Nusantara.Id/Index.Php/Joong-Ki/Article/View/8023

Naki, R. (2013). Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo). Jurnal Akuntansi.

Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul, Susanti. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial 15. ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021). DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004; 2021.

Putri, L. H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). Journal Of Accounting, 4(4), 1–18.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung; 2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utami, I., Suwarti, T., Masdjojo, G. N., & Semarang, U. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 2023. Https://Journal.Ikopin.Ac.Id/Index.Php/Fairvalue

Winda Tri Hapsari, & Endang Sri Utami. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(2). Https://Doi.Org/10.35870/Jemsi.V10i2.2178

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN

SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i1.1346

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i1.1346